



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ijin Tempat Usaha dan Ijin Undang-undang Gangguan (HO) perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang R.I. Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang R.I. Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang R.I. Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Undang-undang R.I. Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 338);

8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara 3692);
9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 20 Tahun 1990 tentang Limbah Cair;
10. Keputusan Presiden R.I. Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Izin Gangguan adalah Pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau badan hukum dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- f. Kawasan Industri adalah Kawasan tempat perusahaan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri;
- g. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Kawasan Industri;
- h. Perusahaan Industri adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi didalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang PMDN/PMA maupun yang Non PMDN/PMA;
- i. Index Lokasi adalah angka index klafikasi jalan yang ditetapkan berdasarkan lokasi atau letak dan kondisi lingkungan;
- j. Index Gangguan adalah angka indek besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh Perusahaan Industri;
- k. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;

- l. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam Pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat dan atau kelestarian lingkungan harus mendapat Izin Gangguan dari Kepala Daerah;
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB III

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin gangguan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan atau gangguan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemberian Izin Gangguan (HO).

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan atau memperoleh Izin Gangguan (HO);
- (2) Penggolongan Perusahaan terdiri dari yang menimbulkan gangguan besar/tinggi, gangguan sedang dan gangguan kecil;
- (3) Penggolongan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (4) Jenis-jenis usaha yang tidak tercantum dalam ayat (3) Pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan adalah jasa pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau Badan adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu;

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasar luas ruangan, lokasi dan gangguan serta jenis usaha.

Pasal 8

- (1) Penetapan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. Perusahaan dengan Gangguan Besar, Indeksnya 5;
 - b. Perusahaan dengan Gangguan Sedang, Indeksnya 3;
 - c. Perusahaan dengan Gangguan Kecil, Indeksnya 2;
- (2) Penetapan Indeks Lokasi pada letak/lokasi Perusahaan sebagai berikut :
Indeks Lokasi :
 - a. Kawasan Industri 1;
 - b. Zona Industri 2;
 - c. Kawasan Campuran 3;
- (3) Perhitungan besarnya Retribusi Izin Gangguan adalah :
 $\text{Luas Ruang Usaha} \times \text{Indeks Lokasi} \times \text{Indeks Gangguan} \times \text{Tarif}.$

BAB VI

PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah untuk mengganti biaya administrasi, biaya survei lapangan, pengendalian, monitoring pengawasan dan biaya pembinaan.

Pasal 10

- (1) Penentuan besarnya Tarif Izin Gangguan berdasarkan luas ruang usaha ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 6 M2 s/d 100 M2 Sebesar Rp. 500,-/M2.
 - b. Selebihnya Rp. 300,-/M2.
- (2) Apabila terjadi pemindahan hak, besarnya pungutan ditetapkan 10% dari biaya Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini;

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Tempat Izin Gangguan diberikan;
- (2) Besarnya Retribusi yang dihitung dengan cara mengalikan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Saat Terutang Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 14

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam Wilayah Daerah maupun diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di Wilayah Daerah;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi;
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;

- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB X

TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD;
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah;
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/luas;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) setelah tanggal Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang;
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang.

BAB XVI

P E N Y I D I K A N

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- b. Menerima, mencari mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya jkepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun 1997 tentang Izin Undang-undang Gangguan (HO) dan Izin Tempat Usaha Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong.

pada tanggal 31 Agustus 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
Ketua,



DRS. H. SYAUKANI H.R.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II KUTAI,



DRS. H.A.M. SULAIMAN.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
No. 35 Tahun 1998 tgl. 17 Desember 1998
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1)
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 171 Tahun 1997.

Sekretaris Wilayah Daerah,



DRS. H. SYAHRIAL SETIA.
NIP. 010 032 006.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 11 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 7 Tahun 1997 tentang Uzin Undang-Undang dan Izin Tempat Usaha Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang dilandasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu untuk disesuaikan.

Dalam rangka pemantapan pelaksanaan Penanaman Modal, baik penanaman modal Dalam Negeri maupun penanaman Modal Asing serta kegiatan Perekonomian pada Umumnya perlu dilakukan penertiban pungutan-pungutan terhadap pemberian Izin Gangguan (HO).

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah disamping penyesuaian dengan Undang-Undang tersebut diatas, juga dalam rangka menjaga ketertiban Umum, keamanan, Pengawasan dan pengendalian serta kesehatan lingkungan.

Oleh karena itu setiap orang pribadi atau Badan yang mengadakan kegiatan usaha yang menggunakan mesin dengan intensitas gangguan besar/tinggi, sedang dan kecil diwajibkan memiliki Izin Gangguan.

Untuk menjaga Ketertiban Umum, Keamanan, pengawasan dan pengendalian serta kesehatan lingkungan perlu menetapkan Retribusi Izin Gangguan yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 : Cukup Jelas.

Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 sampai dengan Pasal 28 : Cukup Jelas.